

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu) secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan proses melakukan pemilihan orang maupun pasangan orang untuk mengisi jabatan politik. Ada banyak jabatan politik dan beraneka ragam diantaranya Presiden dan wakil Presiden, wakil rakyat dari Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Pusat, jabatan pemerintahan dan kepala desa.

Secara konseptual Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka terhadap wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Melalui mekanisme ini, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban kekuasaan pemerintah kapan saja melalui perwakilannya.¹

¹ Budi Toselanda, dkk., *Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Manado*, E-Journal UNSRAT, h. 45.

Menurut Asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistim perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*, yaitu dalam praktek yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dan wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek/singkat. Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi, namun pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama.²

Pemilu pada tanggal 17 April 2019 merupakan hal yang pertama kali bagi negara Indonesia dalam melaksanakan Pemilu secara serentak, dimana pada Pemilu kali ini KPU menggabungkan 2 pemilihan sekaligus, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Rakyat Provinsi (DPR Provinsi) dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

Dikatakan serentak karena KPU dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak secara sendiri atau terpisah dari Pemilu lainnya. Pemilu serentak ini lahir dari seorang Effendi Gazali bersama koalisi masyarakat untuk Pemilu serentak yang menggugat Undang-undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dalam sidang gugatan itu MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan Pemilu serentak. Putusan MK tersebut inti pokoknya bahwa pemisahan

² Abdul Hakam Sholahuddin dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 2.

penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden adalah inkonstitusional.

Penyelenggaraan pemilu serentak dinilai lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Namun, Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menyisakan banyak persoalan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi akibat tidak terlaksananya asas-asas demokrasi yang ada dalam proses pemilihan umum. Selain itu masih ditemui juga banyak faktor permasalahan seperti masalah teknis, administratif, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemungutan suara ulang menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat. Jika pemungutan suara ulang dilakukan karena masalah dalam perhitungan suara atau pelanggaran aturan pemilu, hal ini dapat memastikan bahwa representasi yang sebanding sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih.³

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah pemungutan suara yang direkomendasikan oleh lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dikarenakan adanya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun adanya indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁴

Pelaksanaan Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan

³ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk., *Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2, Mei 2024, h. 269.

⁴ Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan...*, h. 79.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan berikut : 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau 4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.⁵

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan kehendak mayoritas.⁶

Pemungutan suara ulang juga mencerminkan komitmen penyelenggara pemilihan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Selain itu, langkah ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta

⁵ Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan...*, h. 79-80.

⁶ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk., *Analisis Penyebab...*, h. 270.

partisipasi aktif dalam sistem politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses penyelenggaraan PSU dalam menjaga integritas dan legitimasi dari suatu sistem pemilihan di negara yang memegang sistem demokratis.⁷

Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dinilai sangat berat dan banyak menguras tenaga, terutama pada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang harus bekerja keras melebihi Pemilu sebelumnya. KPPS menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS merupakan kelompok yang bertugas di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS. KPPS adalah penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat paling bawah, setiap penyelenggaraan Pemilu kinerja KPPS selalu dianggap bermasalah.⁸

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, PSU di kota Bengkulu didasarkan karena beberapa hal, yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak pada TPS terdaftar. Pemilih yang memilih hanya menggunakan kartu tanda penduduk elektronik namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) atau daftar pemilih khusus (DPK) di TPS tersebut serta adanya pemilih luar yang tidak menggunakan A5 saat memilih di TPS. Hal ini merupakan kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang memahami regulasi dan tidak melakukan koordinasi ke tingkat atasnya saat memperoleh informasi dari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan pemungutan suara.

⁷ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk., *Analisis Penyebab...*, h. 270.

⁸ Budi Toselanda, dkk., *Faktor-Faktor Penyebab...*, h. 46.

Ada 3 TPS yang ditemukan adanya pelanggaran dan harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu TPS 5 Cempaka Permai dan TPS 16 Jalan Gendang dan satu TPS lagi ada di Pekan Sabtu.

Untuk di Kecamatan Gading Cempaka terdapat 2 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang yakni di TPS 4 Cempaka Permai yang melakukan PSU untuk untuk 5 jenis surat suara dan di TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang yang melakukan PSU untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Sedangkan untuk di Kecamatan Selebar yang melakukan pemungutan suara ulang yakni di TPS 6 Pekan Sabtu, PSU untuk pemilihan Presiden, DPR RI dan DPD RI. Komisioner KPU Kota Bengkulu, Anggi Stephensent mengatakan dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 tps di 2 Kecamatan berbeda di wilayah Kota Bengkulu ini dilakukan karena adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan petugas TPS. Menurutnya, terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) telah melakukan pencoblosan pada 14 Februari yang lalu. Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan PSU.⁹

Berdasarkan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pada Tanggal 14 Februari 2024 Di TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu Ditemukan Untuk Jumlah Pemilih Dalam DPT Pemilihan PPWP 237 Suara, DPRRI 237, DPD 237 DPRD PROVINSI 237 Dan DPRD KAB/KO 237 Dan Jumlah Pengguna Hak Pili Tidak Mendapatkan Ssuara Pun, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTB Di Untuk PPWP 5 Suara, DPRRI 5 Suara, DPD 5 Suara, DPRD PROVINSI 5 Suara Dan DPRD KAB/KO 5 Suara, Dan Jumlah Penggunaan Hak Pilih Dalam DPK Untuk PPWP 32 Suara, DPRRI 21 Suar, DPD 21 Suara, DPRD PROVINSI 18 Suara, DPRD KAB/KO 18 Suara Dan Untuk Jumlah

⁹ Feri Jaya Saputra, *3 TPS di Bengkulu Gelar PSU, 1 TPS Sepi Pemilih*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/653836/3-tps-di-bengkulu-gelar-psu-1-tps-sepi-pemilih>, diakses pada 4 Agustus 2024.

Pengguna Hak Pilih PPWP 274, DPRRI 263 Suara, DPD 263 Suara, DPRD PROVINSI 260 Suara, DPRD KAB/KO 263 Suara.

TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Ditemukan Untuk Jumlah Pemilih Dalam DPT Pemilihan PPWP 253 Suara, DPRRI 253, DPD 253, DPRD PROVINSI 253, Dan DPRD KAB/KO 253 Dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilihan PPWP 196 Suara, DPRRI 196, DPD 196, DPRD PROVINSI 196, Dan DPRD KAB/KO 196, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTB Di Untuk PPWP 6 Suara, DPRRI 2 Suara, DPD 2 Suara, DPRD PROVINSI 2 Suara Dan DPRD KAB/KO 2 Suara, Dan Jumlah Penggunaan Hak Pilih Dalam DPK Untuk PPWP 4 Suara, DPRRI 4 suara, DPD 4 Suara, DPRD PROVINSI 4 Suara, DPRD KAB/KO 4 Suara Dan Untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih PPWP 206, DPRRI 204 Suara, DPD 204 Suara, DPRD PROVINSI 204 Suara, DPRD KAB/KO 204 Suara.

TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Ditemukan Untuk Jumlah Pemilih Dalam DPT Pemilihan PPWP 278 Suara, DPRRI 278, DPD 278, DPRD PROVINSI 278, Dan DPRD KAB/KO 278 Dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilihan PPWP 197 Suara, DPRRI 197, DPD 197, DPRD PROVINSI 197, Dan DPRD KAB/KO 197, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTB Di Untuk PPWP 9 Suara, DPRRI 7 Suara, DPD 7 Suara, DPRD PROVINSI 7 Suara Dan DPRD KAB/KO 6 Suara, Dan Jumlah Penggunaan Hak Pilih Dalam DPK Untuk PPWP 13 Suara, DPRRI 13 Suara, DPD 13 Suara, DPRD PROVINSI 13 Suara, DPRD KAB/KO 13 Suara Dan Untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih PPWP 219, DPRRI 217 Suara, DPD 217 Suara, DPRD PROVINSI 217 Suara, DPRD KAB/KO 216 Suara.

Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Rasyid mengatakan PSU dilakukan karena di TPS tersebut ditemukan pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB kemudian menggunakan KTP

elektronik atau suket tetapi tidak sesuai dengan alamat KTP elektroniknya atau bukan penduduk setempat.¹⁰

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.¹¹ Dan telah memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 Ayat (2).

Dalam sistem pemerintahan Islam, asas syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip konstitusional dan merupakan suatu lembaga ketatanegaraan yang didalam sejarah pemerintahan Islam selalu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai kewajiban. Hal ini dapat dikaji pada sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. dalam mengendalikan pemerintahan negara. Praktik ketatanegaraan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Negara Madinah telah menerapkan asas musyawarah ini. Beliau selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan apabila menghadapi suatu permasalahan yang diajukan kepadanya. Sebagai salah satu contoh adalah musyawarah nabi Muhammad SAW. dengan para sahabatnya ketika akan menentukan letak pembangunan perkemahan pasukan Islam dalam perang *Badr* maupun *Uhud*. Juga ketika menentukan sikap; tinggal atau pergi ke

¹⁰ Yan Berlian, *Tiga Tempat Pemungutan Suara di Kota Bengkulu Akan Laksanakan PSU*, diakses pada 8 Maret 2024.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*, diakses pada 1 April 2024.

luar kota Madinah, termasuk dalam menentukan sikap berdamai antara umat Islam dengan umat non Islam semasa perang *Khandaq*.¹²

Asas Musyawarah ini, telah dilakukan pula oleh para sahabat sepeninggal Muhammad SAW. (al-Khulafa al-Rasyidin) dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian hal tersebut dipraktikkan pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni dipilih secara terbuka sehingga terpilihkan Abu Bakar, hingga akhir masa jabatannya meskipun Abu Bakar yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya namun beliau tidaklah mencalonkannya sebagai pengganti tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama dan kemudian menunjuk kehendaknya untuk memilih Umar. Kemudian keputusan dilemparkan kepada massa pemilih muslim yang pada gilirannya menerimanya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan judul **“Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah?

¹² Muntoha, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 61.

¹³ Abdul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 256

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu perspektif fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU).
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya bagi mahasiswa sebagai penambah sumber kelimuan tentang Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU).
 - c. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman tentang Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU).
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan masukan bagi Bawaslu Kota Bengkulu guna menghindari pelanggaran-pelanggaran politik yang menyebabkan terjadi PSU.
 - b. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis terkait peran Bawaslu dalam menangani PSU pada pemilu.
 - c. Sebagai referensi bagi peneliti terdahulu yang ingin mengkaji mengenai peran Bawaslu dan PSU dalam pemilu.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

N	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
---	-------	------------------	-----------	-----------

o	Penelitian		Penelitian	Penelitian
1	Muhammad Amin, Jurnal, Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum di Kota Semarang Tahun 2019. ¹⁴	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif PSU di Kota Semarang adalah sama dengan kewenangan Bawaslu pada pemungutan suara sebelumnya yaitu mengawasi seluruh pelaksanaan PSU agar pelanggaran tidak terjadi kembali. Namun kinerja Bawaslu lebih ditingkatkan pada pelaksanaan PSU untuk menghindari adanya hal-hal negatif dari hasil PSU tersebut.	sama-sama mengamati Bawaslu dalam penanganan PSU.	penelitian terdahulu yang diamati adalah kewenangan Bawaslu, sedangkan dalam penelitian ini adalah peran Bawaslu. Selain itu, penelitian terdahulu fokusnya kepada pelanggaran administratif pada PSU, sedangkan dalam penelitian ini hanya peran Bawaslu dalam pelaksanaan PSU.
2	Endah Maharani,	Hasil penelitian menunjukkan	sama-sama mengkaji	pada fokus, jika

¹⁴ Muhammad Amin, Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum di Kota Semarang Tahun 2019, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2019

	Skripsi, Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.¹⁵	peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. Selain itu, dalam PSU ini, peran KPU, Bawaslu dan seluruh organisasi masyarakat juga semakin meningkat guna menghindari pelanggaran pemilu sehingga pemilu benar-benar terlaksana dengana jujur dan adil.	peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran.	penelitian terdahulu hanya fokus pada gambaran dari pelanggaran administrasi di Pilpres, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada peran Bawaslu dalam menangani PSU pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif.
--	--	--	---	---

¹⁵ Endah Maharani, *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

3	Dian Ramdhani Hardin, Skripsi, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. ¹⁶	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Per Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai yang telah diamanatkan. Dalam menjalankan perannya Bawaslu memiliki faktor pendukung yaitu Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi, Bawaslu didukung oleh	Sama-sama meneliti tentang peran Bawaslu	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang peran Bawaslu dalam pennagana n Pelanggara n Pemilu, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani PSU.
---	--	---	--	--

¹⁶ Dian Ramdhani Hardin, *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang tahun 2022*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Negeri Islam Parepare, 2022.

		kehadiran sentra Gakkumdu dan kuatnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hambatan Bawaslu yakni laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar Bawaslu yang dilibatkan dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).		
4	Fadjri Habibillah dan Syamsir,	Hasil penelitian menunjukkan penyebab utama	Sama-sama membahas tentang	Pada penelitian ini

	Jurnal, Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. ¹⁷	terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yakni Membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan perundang-undangan, Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS, KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah	Pemungutan Suara Ulang (PSU).	membahas tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kota Bengkulu.
--	---	---	-------------------------------	---

¹⁷ Fadjri Habibillah dan Syamsir, *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 4 No. 1, 2024.

		digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. Adapun pertimbangan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni berdasarkan keyakinan hasil alat bukti. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 lah yang bisa dilayani, mereka dapat menyampaikan		
--	--	--	--	--

		argumen untuk menolak pemilih tersebut.		
5	Ahmad, Jurnal, Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP -XIV/2016). ¹⁸	Adapun hasil penelitian yakni alasan pemungutan suara ulang yaitu; gangguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari I (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan	Sama-sama membahas tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu.	Pada penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota

¹⁸ Ahmad, *Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)*, JURNAL HUKUM REPLIK, Vol. 6 No. 1, Maret 2018.

		oleh Pengawas dimasing-masing jenjang yang kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang dilakukan oleh KPUD dan Panwasluh dengan supervisi dan kordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya. Atas hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis merekomendasik an alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan MK bukan pasca putusan MK		Bengkulu.
--	--	---	--	-----------

		sehingga kemurnian suara pemilih tetap terjaga keasliannya dan menghindari adanya transaksi suara di TPS yang di PSUkan.		
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu Dalam Menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DAN Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek informan penelitian yang digunakan dalam informan penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah informan penelitian yang memberi kebebasan pada peneliti

dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan 1 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.
- b. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 1 orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu.
- c. 2 Orang Ketua Partai Politik peserta Pemilu Legislatif tahun 2024.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung kelapangan dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku, jurnal, dan artikel yang terkait seperti undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.¹⁹

Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang

¹⁹ Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 24 Maret 2024.

penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024 Di Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan 1 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 1 orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, serta 2 Orang Ketua Partai Politik peserta Pemilu Legislatif tahun 2024 untuk dengan pertimbangan mengetahui tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian penliti.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa peran Komisi Pemilohan Umum (KPU) kota Bengkulu menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

